



**SURAT TANDA TERDAFTAR
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Nomor: 525/STT/III/2024

Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik di BPK diberikan kepada **Kantor Akuntan Publik Clara Sunarsi dan Rekan** sebagai Kantor Akuntan Publik yang dapat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang ditugaskan sesuai dengan hak dan segala kewajibannya yang melekat kepadanya serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Persyaratan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara;
4. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
5. Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan; dan
6. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat Tanda Terdaftar ini, BPK dapat meninjau kembali.

**Jakarta, 22 Maret 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan Negara
Kepala Direktorat,**



**Yuan Candra Djaisin S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA. *SP*
NIP 197502161997031002**

Tembusan, Yth.:

1. Ketua BPK RI
2. Wakil Ketua BPK RI
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara
5. Menteri Dalam Negeri
6. Kepala Ditama Renvaja BPK RI
7. Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia